



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOTA KESEPAKATAN  
PRIORITAS DAN PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Nomor : 194 TAHUN 2024**  
**Nomor : 900/041/BPKAD-II/2024**  
**Tanggal : 15 AGUSTUS 2024**

**TENTANG**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Elen Setiadi, SH., M.S.E  
Jabatan : Pj. Gubernur Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : Dr. Hj. R. A. Anita Noeringhati, SH., MH  
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang  
b. Nama : H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, SE., MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang  
c. Nama : Hj. Kartika Sandra Desi, SH., MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang  
d. Nama : H. Muchendi Mahzareki, SE., M.Si  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Kantor : Jl. Kapten A. Rivai Palembang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, maka kedua belah pihak sepakat untuk dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan beserta pagunya tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan OPD, program, kegiatan, sub kegiatan, dan belanja serta rencana pengeluaran daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

Palembang,

2024

**Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

selaku  
**PIHAK PERTAMA,**

  
**ELEN SETIADI, SH., M.S.E**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

selaku  
**PIHAK KEDUA,**

  
**Dr. Hj. R. A. ANITA NOERINGHATI, SH., MH**  
**KETUA**

  
**H. M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, SE., MM**  
**WAKIL KETUA**

  
**Hj. KARTIKA SANDRA DESI, SH., MM**  
**WAKIL KETUA**

  
**H. MUCHENDI MAHZAREKI, SE., M.Si**  
**WAKIL KETUA**